



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
JL. JEND. AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR: 27 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYA (MTS) TONRONGE
DESA TONRONGE KEC. LAPPARIAJA KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- menyatakan : Surat Pengurus Yayasan Hidayatullah Nomor : Y-117/02/VIII/2007 Tanggal 1 Agustus 2007 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah;
- menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tonronge dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tonronge memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH TSANAWIYA (MTS) TONRONGE DESA TONRONGE KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE;
- untuk : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tonronge yang berlokasi di Desa Tonronge Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 111273080112 dan Nomor Pindah : 27;
- dua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali ;
- tiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 25 Maret 2010

KEPALA

Dr. H. Hamzah Jusaid

NIP. 19561231 198303 1 017

AKTA NOTARIS NO. 131 TAHUN 2007

Sekretariat : Parigi Jl. Poros Bone Makassar. Telp. / HP. 08124293339 Kode Pos. 92763

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN HIDAYATULLAH KABUPATEN BONE
NO. 03 TAHUN 2007
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS HIDAYATULLAH**

KETUA YAYASAN HIDAYATULLAH

- Merumbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita Yayasan Hidayatullah Bone dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tugas pengabdianya dalam masyarakat maka perlu menetapkan susunan pengurus.
- Mengingat : 2. Bahwa untuk pertama kalinya susunan pengurus yang dimaksudkan pada point 1 ditetapkan dengan Surat Keputusan.
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Anggaran Dasar Yayasan Hidayatullah Bone yang tertera dalam Akta Pendirian Yayasan dari notaris Kurniati Zainuddin, SH nomor 131 Tahun 2007.
4. Hasil rapat pembentukan pengurus Yayasan Hidayatullah Madrasah Diniyah tanggal 2 Juli 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Susunan Pengurus Yayasan Hidayatullah tanggal 02 Juli 2007
- Pertama : Menetapkan nama-nama pengurus Yayasan Hidayatullah Madrasah Diniyah Fathul Rahmah Tonronge sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dijadikan dasar hukum masing-masing kepada yang tertera dalam Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tonronge
Pada Tanggal : 1 Agustus 2007

Pengurus Yayasan Hidayatullah
Ketua

H. SAIPULLAH LATIF, SE

guknya bahwa :

- 1.1. Nama lengkap : Supardi bin Latif Umar
Tempat/tgl. Lahir : TonrongE, 10 Nopember 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Anak/ahli waris dari : Latif Umar (Almarhum)
A l a m a t : TonrongE Desa TonrongE Kecamatan-
Lappariaja Kabupaten Bone
- 1.2. Nama lengkap : Suarni binti Latif Umar
Tempat/Tgl. Lahir : TonrongE, 3 Mei 1959
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga.
A l a m a t : TonrongE Desa TonrongE Kecamatan-
Lappariaja Kabupaten Bone.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (Pemberi Hibah).

2. Nama lengkap : Abdullah bin Bellung
Tempat/Tgl. Lahir : Uluweng, 00-00-1945
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pejabat Kepala MI No.35 TonrongE.
A l a m a t : Padang Lampe Desa Tenri Pakkua -
Kecamatan Lappariaja Kab. Bone.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Penerima Hibah).

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal tiga Belas bulan Nopember Tahun Dua -
Ribu satu telah sepakat PIHAK PERTAMA Menghibahkan Tanah Lokasi MI -
No.35 TonrongE kepada PIHAK KEDUA (Pejabat Kepala MI No.35 TonrongE) -
dengan luas tanah : 3.500 M² terletak di lompot I Dusun TonrongE Desa -
TonrongE Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone (No.SPPT....) dengan ba -
tas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik sdr. Saidiman
- Sebelah Timur : Lapangan Sepak Bola
- Sebelah Barat : Tanah Milik sdr. Raupe
- Sebelah Selatan : Lorong/jalan.

Surat keterangan Hibah ini dibuat dan ditanda tangani bersama Pihak -
Pertama (Pemberi Hibah) kedua Pihak Kedua (Penerima Hibah) Pejabat -
Kepala MI No.35 TonrongE, dihadapan para saksi dan Pemerintah Desa Ton-
rongE .

TonrongE, 13 Nopember 2001

Pihak Kedua (Penerima Hibah)

Pihak Pertama (Pemberi Hibah)

Pejabat Kepala MI No.35 TonrongE



ABDULLAH BELLUNG
NIP.150 165 755



1. SUPARDI BIN LATIF UMAR

2. SUARNI BINTI LATIF UMAR

Saksi - Saksi :

1. Nurdin
2. H. Jafar
3. Bakhtiar
4. Abdul Hamid
5. Abdullah, B

- (Sekdas TonrongE) 1.
(Kadus TonrongE) 2.
(Tokoh Masyarakat) 3.
(Tokoh Masyarakat) 4.
(Tokoh Masyarakat) 5.

Mengetahui/Disetujui :
PPAT Kecamatan/Lappariaja

Mengetahui/Disaksikan :
Kepala Desa TonrongE



Drs. DARMAWAN PAELORI
Pengikat Panata Tk. I (III/D)

SAIFULLAH LATIF